



PUTUSAN

Nomor: 465/PID.SUS/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUDARMAN Alias CAWA Bin NASSA;
Tempat lahir : Kabupaten Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun /11 September 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Taba, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan
Binamu, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Bujang sekolah pada SDN Taba Kabupaten
Jeneponto);

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan 08 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 November 2019;

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MUH. YUSUF UMASUGI, S.H., advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), yang berkantor di Jl. Pahlawan No. 14 Jeneponto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 93/Pid.Sus/2016/PN.Jnp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Desember 2016 Nomor: 465/PID.SUS/2016/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Desember 2016 Nomor: 465/PID.SUS/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2016 No. Reg.

Perk: PDM-27/JPT/Euh/07/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUDARMAN Alias CAWA Bin NASSA, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016, sekitar Jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat dipinggir jalan dikampung Buludoang Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, tanpa hak atau melawan

Hal. 2 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada lei. Takko sebesar Rp. Rp. 3.000.000.00.- (tiga juta rupiah) sebagaimana yang telah dipesan oleh terdakwa sebelumnya dan terdakwa pun mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet plastik kecil dari lei. Takko kemudian setelah transaksi maka terdakwa sambil membawa 5 (lima) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut menuju ke kampung Barandasi Desa Turatea Barat Kecamatan Tamalatea dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Bison warna putih hitam tanpa plat nomor polisi milik kemenakannya untuk meminum minuman keras jenis tuak (ballo) bersama temannya;
- Dan setibanya terdakwa dikampung Barandasi maka terdakwa bersama beberapa temannya meminum minuman keras jenis tuak (ballo) kemudian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke permandian Kassi yang terletak dikampung Kassi Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Bison warna putih hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa setibanya dipemandian Kassi, terdakwa singgah disalah satu Villa yang berada didalam kawasan permandian Kassi lalu terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) sachet plastik kecil dari 5 (lima) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu yang telah dibelinya tersebut seorang diri dan setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan beristirahat sejenak maka sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa meninggalkan area permandian Kassi hendak pulang kerumahnya dikampung Taba Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Bison warna putih hitam

Hal. 3 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa plat nomor polisi sambil membawa 4 (empat) sachet Narkotika jenis sabu yang belum terdakwa gunakan;

- Dan saat perjalanan pulang menuju rumah terdakwa dengan melewati kampung Bungunglompoa Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea kabupaten Jeneponto, tiba-tiba telefon seluler terdakwa berdering tanda seseorang menelfon sehingga terdakwa menghentikan sepeda motornya dipinggir jalan kemudian mengangkat telefon selulernya tersebut dan ketika terdakwa asyik berbicara dengan seseorang yang menelfonnya tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari satuan Reserse Unit Narkoba Polres Jeneponto dengan berpakaian preman yakni saksi Adnan Bin Amirullah, SE, saksi Arif Bin Amir dan lei. Rahmansyah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan terjadi transaksi Narkotika dikampung Bungunglompoa mendekati terdakwa kemudian memperkenalkan diri sehingga seketika itu terdakwa terlihat gugup yang membuat saksi Adnan Bin Amirullah, SE, saksi Arif Bin Amir dan lei. Rahmansyah semakin curiga lalu mengintrogasi terdakwa kemudian meminta izin terdakwa untuk dilakukan pengeledahan terhadap dirinya;
- Bahwa kemudian saksi Adnan Bin Amirullah, SE. langsung menggeledah badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas aluminium rokok yang dilakban warna hitam dipegang ditangan kanan terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu bersama dengan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna kuning dan 6 (enam) batang rokok surya, 1 (satu) buah HP warna hitam merk SAMSUNG dengan sim Card nomor 082 197 379 188 ditangan kiri terdakwa serta 1 (satu) buah tempatacamata yang didalamnya terdapat rangkaian Bong yakni 2 (dua) pipet

Hal. 4 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih dan 1 (satu) penutup botol aqua warna biru didalam kantong celana bagian sebelah kiri terdakwa;

- Bahwa kemudian semua barang atau benda yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut diperlihatkannya kembali kepada terdakwa dan oleh terdakwa saat itu mengakui jika barang atau benda tersebut adalah miliknya dan oleh karena terdakwa bukan sedang melakukan penelitian ataupun dalam keadaan rehabilitasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari menteri Kesehatan maka terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2074/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si. dan DEDE SETIYARTO. H, ST., yang Mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, selaku Wakil Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

| Barang Bukti | Nomor Barang Bukti | Pemeriksaan Hasil | |
|--|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,5500 gram | 5523/2016/NN F | (+) Positif Narkotika | (+) positif Metamfetamina |
| 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik kuning | 5524/2016/NN F | (+) Positif Narkotika | (+) positif Metamfetamina |
| 1 (satu) set penutup bong | 5525/2016/NN F | (+) Positif Narkotika | (+) positif Metamfetamina |
| Urine | 5526/2016/NN | (+) Positif | (+) positif |

Hal. 5 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--|---|-----------|---------------|
| | F | Narkotika | Metamfetamina |
|--|---|-----------|---------------|

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

5523/2016/NNF, 5524/2016/NNF, 5525/2016/NNF dan 5526/2016/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UUR1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SUDARMAN Alias CAWA Bin NASSA, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016, sekitar Jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat dipinggir jalan dikampung Bungunglompoa Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Kabupaten Jeneponto atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada lei. Takko sebesar Rp. Rp. 3.000.000.00.- (tiga juta rupiah) dan terdakwa pun mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet plastik kecil dari lei. Takko kemudian setelah transaksi maka terdakwa sambil membawa 5 (lima) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut menuju ke kampung Barandasi Desa Turatea Barat Kecamatan

Hal. 6 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalatea dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Bison warna putih hitam tanpa plat nomor polisi milik kemenakannya untuk meminum minuman keras jenis tuak (ballo) bersama temannya;

- Dan setibanya terdakwa dikampung Barandasi maka terdakwa bersama beberapa temannya meminum minuman keras jenis tuak (ballo) kemudian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke permandian Kassi yang terletak dikampung Kassi Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Bison warna putih hitam tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa setibanya dipemandian Kassi, terdakwa singgah disalah satu Villa yang berada didalam kawasan permandian Kassi lalu terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) sachet plastik kecil dari 5 (lima) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu yang dimilikinya tersebut seorang diri dan setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan beristirahat sejenak maka sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa meninggalkan area permandian Kassi hendak pulang kerumahnya dikampung Taba Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Bison warna putih hitam tanpa plat nomor polisi sambil membawa 4 (empat) sachet Narkotika jenis sabu yang belum terdakwa gunakan;
- Dan saat perjalanan pulang menuju rumah terdakwa dengan melewati kampung Bungunglompoo Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea kabupaten Jeneponto, tiba-tiba telepon seluler terdakwa berdering tanda seseorang menelfon sehingga terdakwa menghentikan sepeda motornya dipinggir jalan kemudian mengangkat telepon selulernya tersebut dan ketika terdakwa asyik berbicara dengan seseorang yang menelfonnya tersebut, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dari satuan Reserse Unit Narkoba Polres Jeneponto dengan berpakaian preman yakni saksi Adnan Bin Amirullah,SE, saksi Arif Bin Amir dan

Hal. 7 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lei. Rahmansyah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika akan terjadi transaksi Narkotika dikampung Bungunglompoo mendekati terdakwa kemudian memperkenalkan diri sehingga seketika itu terdakwa terlihat gugup yang membuat saksi Adnan Bin Amirullah, SE, saksi Arif Bin Amir dan lei. Rahmansyah semakin curiga lalu mengintrogasi terdakwa kemudian meminta izin terdakwa untuk dilakukan pengeledahan terhadap dirinya;

- Bahwa kemudian saksi Adnan Bin Amirullah, SE. langsung menggeledah badan terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas aluminium rokok yang dilakban warna hitam dipegang ditangan kanan terdakwa bersama dengan 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu bersama dengan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna kuning dan 6 (enam) batang rokok surya, 1 (satu) buah HP warna hitam merk SAMSUNG dengan sim Card nomor 082197379188 ditangan kiri terdakwa serta 1 (satu) buah tempatacamata yang didalamnya terdapat rangkaian Bong yakni 2 (dua) pipet plastik warna putih dan 1 (satu) penutup botol aQua warna biru didalam kantong celana bagian sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa kemudian semua barang atau benda yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut diperlihatkannya kembali kepada terdakwa dan oleh terdakwa saat itu mengakui jika barang atau benda tersebut adalah miliknya dan oleh karena terdakwa bukan sedang melakukan penelitian ataupun dalam keadaan rehabilitasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari menteri Kesehatan maka terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Hal. 8 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2074/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si. dan DEDE SETIYARTO. H, ST., yang Mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, selaku Wakil Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

| Barang Bukti | Nomor Barang Bukti | Pemeriksaan Hasil | |
|--|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,5500 gram | 5523/2016/NN F | (+) Positif Narkotika | (+) positif Metamfetamina |
| 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik kuning | 5524/2016/NN F | (+) Positif Narkotika | (+) positif Metamfetamina |
| 1 (satu) set penutup bong | 5525/2016/NN F | (+) Positif Narkotika | (+) positif Metamfetamina |
| Urine | 5526/2016/NN F | (+) Positif Narkotika | (+) positif Metamfetamina |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

5523/2016/NNF, 5524/2016/NNF, 5525/2016/NNF dan 5526/2016/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 9 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar

Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SUDARMAN Alias CAWA Bin NASSA tersebut diatas, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 2016, sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2016, bertempat disalah satu Villa didalam kawasan Permandian Kassi dikelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggunakan/mengkonsumsi 1 (satu) sachet plastik kecil Narkotika jenis Sabu dari 5 (lima) sachet plastik kecil Narkotika jenis Sabu yang terdakwa miliki yang diperoleh/dibeli dari lei. Takko tersebut dengan cara mula-mula terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman mineral (botol aqua) yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks kaca selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks menggunakan sendok yang terbuat dari pipet, setelah itu pireks kaca tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek gas, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

Hal. 10 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik

No.LAB:2074/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani

oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si. dan DEDE

SETIYARTO. H, ST., yang Mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, selaku

Wakil Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

| Barang Bukti | Nomor Barang Bukti | Pemeriksaan Hasil | |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,5500 gram | 5523/2016/NN F | (+) Positif Narkotika | (+) positif Metamfetamina |
| 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik kuning | 5524/2016/NN F | (+) Positif Narkotika | (+) positif Metamfetamina |
| 1 (satu) set penutup bong | 5525/2016/NN F | (+) Positif Narkotika | (+) positif Metamfetamina |
| Urine | 5526/2016/NN F | (+) Positif Narkotika | (+) positif Metamfetamina |

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

5523/2016/NNF, 5524/2016/NNF, 5525/2016/NNF dan 5526/2016/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 11 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2016 No. Reg. Perk.: PDM-27/Jpt/Euh/07/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDARMAN Alias CAWA Bin NASSA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARMAN Alias CAWA Bin NASSA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa SUDARMAN Alias CAWA Bin NASSA, sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan kertas aluminium rokok kemudian dilakban warna hitam;
 - (satu) buah pembungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu bersama dengan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna kuning dan 6 (enam) batang rokok surya;

Hal. 12 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempatacamata yang didalamnya terdapat rangkaian Bong yakni 2 (dua) pipet plastik warna putih dan 1 (satu) penutup botol aqua warna biru;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk SAMSUNG dengan sim Card nomor 082197379188;

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna Putih hitam tanpa plat

dikembalikan kepada lei. Sahabuddin melalui terdakwa

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jenepono telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMAN Alias CAWA Bin NASSA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dibungkus kertas aluminium rokok kemudian dilakban warna hitam;

Hal. 13 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu bersama dengan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna kuning dan 6 (enam) batang rokok surya;
 - 1 (satu) buah tempatacamata yang didalamnya terdapat rangkaian Bong yakni 2 (dua) pipet plastik warna putih dan 1 (satu) penutup botol aqua warna biru;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam merk SAMSUNG dengan sim Card nomor 082 197 379 188;
- untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna Putih hitam tanpa plat;
- dikembalikan kepada Sahabuddin melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 31 Oktober 2016, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 1 November 2016 sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 93/Pid.Sus/2016/PN.Jnp.;-----

Menimbang, bahwa Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 22 November 2016, memori banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 25 November 2016;-----

Hal. 14 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto telah memberitahukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 9 November 2016, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 93/Pid.Sus/2016/PN.Jnp. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 93/ Pid.Sus/2016/ PN.JNP tanggal 26 Oktober 2016 yang di pimpin oleh **SUNARYANTO,S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANTON SAIFUL RIZAL,S.H., dan JUMIATI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota** dalam memeriksa dan mengadili perkara ini yang dimohonkan Banding ini keliru menerapkan Hukum Pembuktian karena tidak cermat dalam menilai / mengkaji keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lainnya serta Barang Bukti yang berkaitan dengan tindak pidana serta keterangan terdakwa di depan persidangan dimana dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor :93/ Pid.Sus/2016/ PN.JNP tanggal 26 Oktober 2016 pada halaman 24 s/d 30 dalam pertimbangannya menyatakan **Majelis Hakim tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan terdakwa besalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu dan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** padahal sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan berupa alat bukti keterangan saksi, terdakwa, alat bukti surat dan dikuatkan dengan barang bukti perbuatan terdakwa lebih tepat/relevan memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik

Hal. 15 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua sebagaimana yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis hakim yang menyatakan kalau terdakwa terbukti dalam dakwaan kedua, karena terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota polri satuan narkoba polres jeneponto melakukan penggeledahan ia terdakwa dalam keadaan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, yakni ditubuh terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis sabu beserta 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna kuning dan 6 (enam) batang rokok surya yang terdakwa simpan didalam saku baju bagian depan terdakwa, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika golongan 1 jenis sabu yang terdakwa bungkus dengan kertas aluminium rokok yang dilakban warna hitam digenggam ditangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah tempat kacamata yang didalamnya terdapat rangkaian Bong yakni 2 (dua) pipet plastik warna putih dan 1 (satu) penutup botol aqua warna biru yang terdakwa simpan didalam kantong celana bagian sebelah kirinya. dimana barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut termasuk dalam jumlah besar yakni sesuai Hasil Laboratorium Forensik No.Lab : 2074/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 barang bukti tersebut memiliki berat netto 2,5500 gram dengan nomor barang bukti 5523/2016/NNF, maka lebih tepat jika terdakwa dinyatakan terbukti dalam Dakwaan Kedua, maka dengan demikian jaksa penuntut umum berpendapat kalau lebih tepat terdakwa di nyatakan terbukti dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga terdakwa lebih tepat dinyatakan terbukti dalam dakwaan kedua sesuai pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 mei 2016 sekitar jam 14.30 wita terdakwa menelfon Lel. TAKKO kemudian memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan pada saat itu Lel. TAKKO mengatakan bahwa "barangnya ada, nanti kita ketemu di dipinggir jalan raya Kampung Buludoang Desa Tuju Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Bison warna putih hitam milik kemenakannya yang bernama Sahabuddin lalu terdakwa berangkat seorang diri dengan mengendarai sepeda motor milik kemanakannya tersebut dan sekitar pukul 15.00 wita terdakwa tiba dipinggir

Hal. 16 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan kampung Buludoang dan bertemu dengan Lel. TAKKO yang lebih dahulu berada ditempat tersebut dan terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil patungan dengan teman terdakwa kepada Lel. TAKKO dan oleh lel. Takko memberikan 5 (lima) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu sebanyak lima sachet maka terdakwa berpisah dengan lel. Takko dimana terdakwa menuju ke kampung Barandasi Desa Turatea Barat Kecamatan Tamalatea kabupaten Jeneponto untuk minum minuman keras (ballo') bersama dengan beberapa teman terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke permandian Kassi yang terletak dikampung Kassi Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Bison warna putih hitam tanpa plat nomor polisi dan setibanya dipemandian Kassi, terdakwa singgah disalah satu Villa yang berada didalam kawasan permandian Kassi lalu terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) sachet plastik kecil dari 5 (lima) sachet plastik kecil Narkotika jenis sabu yang dimilikinya tersebut seorang diri;
- Bahwa setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan beristirahat sejenak maka sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa meninggalkan area permandian Kassi hendak pulang kerumahnya dikampung Taba Kelurahan Balang Beru Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Bison warna putih hitam tanpa plat nomor polisi sambil membawa 4 (empat) sachet Narkotika jenis sabu yang belum terdakwa gunakan dengan melewati kampung Bungunglompoo Kelurahan Bontotangga Kecamatan Tamalatea kabupaten Jeneponto dan saat itu tiba-tiba telefon seluler terdakwa berdering tanda seseorang menelfon sehingga terdakwa menghentikan sepeda motornya dipinggir jalan kemudian mengangkat telefon selulernya tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa asyik berbicara dengan temannya dihandphone, tiba-tiba saksi M. Arif dengan berpakaian preman yang merupakan anggota polisi dari satuan unit narkoba Polres Jeneponto memeluk terdakwa dari belakang sehingga terdakwa kaget dan menoleh kebelakang dan oleh karena terdakwa kenal dengan saksi M. Arif maka terdakwa yang takut ketahuan memiliki

Hal. 17 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika langsung meronta-ronta berusaha melepaskan diri lalu datang dua orang rekan saksi Arif membantu memegang terdakwa yang membuat terdakwa semakin susah melepaskan diri walaupun terdakwa terus meronta-ronta yang membuat 1 (satu) buah pembungkus rokok Surya yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu dan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna kuning serta 6 (enam) batang rokok surya yang terdakwa simpan disaku bajunya bagian depan jatuh ketanah;

- Bahwa kemudian rekan saksi Arif yang baru saja tiba diTKP yang bernama saksi Adnan mengambil pembungkus rokok surya tersebut lalu memperlihatkan kepada terdakwa kemudian memeriksa/mengeledah lagi badan terdakwa dimana terdakwa terus menggepalkan tangan kanannya yang sementara memegang 1 (satu) buah HP warna hitam merk SAMSUNG dengan sim Card nomor 082 197 379 188 serta 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas aluminium rokok yang dilakban warna hitam berhasil ditemukan oleh saksi Adnan lalu rekan saksi Adnan yang datang dengan mengendarai mobil juga ikut mengeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tempat kaca mata yang didalamnya terdapat rangkaian Bong yakni 2 (dua) pipet plastik warna putih dan 1 (satu) penutup botol aqua warna biru yang terdakwa simpan didalam kantong celana bagian sebelah kirinya;
- Bahwa berdasarkan hasil pengeledahan tersebut terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke kantor Polres Jenepono beserta barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan kertas aluminium rokok kemudian dilakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu bersama dengan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna kuning dan 6 (enam) batang rokok surya;
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata yang didalamnya terdapat rangkaian Bong yakni 2 (dua) pipet plastik warna putih dan 1 (satu) penutup botol aqua warna biru;

Hal. 18 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk SAMSUNG dengan sim Card nomor 082 197 379 188.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No.Lab : 2074/NNF/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 sebagai berikut :

1. 4(empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2, 5500 gram dengan nomor barang bukti 5523/2016/NNF;
2. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik kuning dengan nomor barang bukti 5524/2016/NNF;
3. 1 (satu) set penutup bong dengan nomor barang bukti 5525/2016/NNF
4. Urine dengan nomor barang bukti 5526/2016/NNF

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa Sudarman Alias Cawa Bin Nassa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

| Barang Bukti | Nomor Barang Bukti | Pemeriksaan Hasil | |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 4(empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2, 5500 gram | 5523/2016/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) positif Metamfetamina |
| 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik kuning | 5524/2016/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) positif Metamfetamina |
| 1 (satu) set penutup bong | 5525/2016/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) positif Metamfetamina |
| Urine | 5526/2016/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) positif Metamfetamina |

Bahwa fakta-fakta tersebut telah jelas kalau terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa alasan-alasan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut adalah tidak benar. Dan dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili

Hal. 19 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini seharusnya perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :185.K/Pid/ 1982 yang antara lain menyatakan :

“adanya keadaan tertentu yang mendorong dan melatarbelakangi saksi-saksi yang memberikan keterangan”. Demikian pula dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP telah dengan tegas menyatakan “Dalam Menilai kebenaran seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.-----

2. Bahwa dari dasar hukum tersebut diatas mempunyai makna dan arti bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto harus jeli dalam menilai keterangan saksi-saksi dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut dalam memutuskan suatu perkara. dimana didalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut, Hakim hanya memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang menguntungkan terdakwa, tanpa memperhatikan keterangan dari saksi-saksi yang mendukung fakta-fakta dipersidangan. Karena dapat diyakini bahwa apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di pengadilan adalah benar dan jujur serta objektif.

Oleh karena itu berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa Sudarman Alias Cawa Bin Nassa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” sesuai dengan dakwaan Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sudarman Alias Cawa Bin Nassa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun potong tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000;- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan, serta menyatakan barang bukti :**

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan kertas aluminium rokok kemudian dilakban warna hitam;

Hal. 20 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu bersama dengan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna kuning dan 6 (enam) batang rokok surya;
- 1 (satu) buah tempatacamata yang didalamnya terdapat rangkaian Bong yakni 2 (dua) pipet plastik warna putih dan 1 (satu) penutup botol aqua warna biru;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk SAMSUNG dengan sim Card nomor 082 197 379 188;

dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna Putih hitam tanpa plat dikembalikan kepada lel. Sahabuddin melalui terdakwa.

dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jenepono Nomor: 93/Pid.Sus/2016/PN.Jnp. tanggal 26 Oktober 2016, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Majelis

Hal. 21 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mengubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya tanggal 26 Oktober 2016, Nomor: 93/Pid.Sus/2016/PN.Jnp., telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan belum setimpal dengan kesalahan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, selain hal-hal yang memberatkan seperti yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, masih ada hal-hal yang memberatkan lainnya yang perlu dipertimbangkan yaitu:

- Penyebaran dan penyalahgunaan Narkotika sekarang ini sudah sangat memprihatinkan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan seperti yang disebutkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama serta hal-hal yang memberatkan seperti yang disebutkan di atas, dan juga agar memberikan efek jera bagi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana penjara yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;-----

Hal. 22 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkap oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 26 Oktober 2016, Nomor: 93/Pid.Sus/2016/PN.Jnp. :

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
- Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 26 Oktober 2016, Nomor: 93/Pid.Sus/2016/PN.Jnp. tersebut haruslah dikuatkan dengan mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam

Hal. 23 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jenepono tanggal 26 Oktober 2016 Nomor: 93/Pid.Sus/2016/PN.Jnp. yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny berunyi seperti tersebut di bawah ini:
 1. Menyatakan terdakwa **SUDARMAN alias CAWA BIN NASSA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dibungkus kertas aluminium rokok kemudian dilakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok surya yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan 1

Hal. 24 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu bersama dengan 1 (satu) buah sendok pipet plastik warna kuning dan 6 (enam) batang rokok surya;

- 1 (satu) buah tempat kacamata yang didalamnya terdapat rangkaian Bong yakni 2 (dua) pipet plastik warna putih dan 1 (satu) penutup botol aqua warna biru;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk SAMSUNG dengan sim Card nomor 082 197 379 188;

untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna Putih hitam tanpa plat; dikembalikan kepada Sahabuddin melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari RABU, tanggal 4 JANUARI 2017 oleh kami **I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YANCE BOMBING, SH.,MH.** dan **JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari **KAMIS**, tanggal 5 JANUARI 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

YANCE BOMBING, SH.,MH.

Ttd

Hakim Ketua

Ttd

I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.

Hal. 25 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,**

**B.D. BAKHTIAR, S.H.
NIP. 19560303 197803 1 003**

Hal. 26 dari 26 Hal. Put. 465/PID,SUS/2016/PTMKS.